



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/171 /2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGABUNGAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI GUMILIR
CILACAP, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB) NEGERI
CILACAP DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB) NEGERI
CILACAP MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI CILACAP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus yang berkeadilan, diperlukan Penggabungan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Gumilir, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri Cilacap, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cilacap untuk menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Khusus (SLB) yang mengarah pada efisiensi, efektivitas, berjenjang dan berkelanjutan bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi;
- c. bahwa terkait Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus di Jawa Tengah, maka permohonan perizinan Penggabungan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Gumilir, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri Cilacap dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cilacap dimaksud dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin Penggabungan dan Operasional Satuan Pendidikan Khusus,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Penggabungan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Gumilir, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri Cilacap dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/08176, tanggal 22 Desember 2016, Perihal Permohonan Penerbitan SK Izin Penggabungan dan Operasional Satuan Pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri Cilacap menjadi SLB Negeri Cilacap;
2. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Kelayakan Permohonan Izin Penggabungan dan Operasional Kelembagaan Satuan Pendidikan Khusus Nomor 421/07737, tanggal 6 Desember 2016;
3. Berita Acara Penilaian/ Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Kelayakan Dilapangan Permohonan Izin Penggabungan Kelembagaan Satuan Pendidikan Khusus Nomor 421.8/08089, tanggal 16 Desember 2016;
4. Surat Rekomendasi Tim Penilaian/Verifikasi Nomor 421.8/08112, tanggal 19 Desember 2016;
5. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Penggabungan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Gumilir, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri Cilacap dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cilacap Nomor 421.8/08113, tanggal 19 Desember 2016.

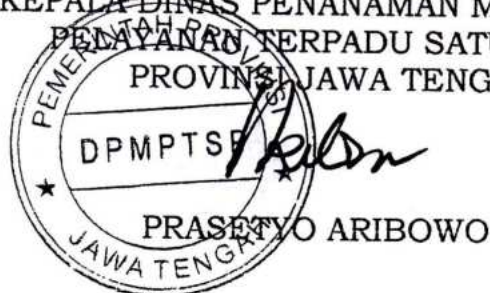
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan izin Penggabungan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Gumilir, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri Cilacap dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cilacap;
- KEDUA : Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB/SMKLB.
- KETIGA : Hal-hal teknis yang terkait dengan Perubahan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Gumilir, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri Cilacap dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cilacap sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.2/Neg/20118/1990 tanggal 19 September 1990 tentang izin Pendirian SDLB Negeri Gumilir, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 421/20/2005 tanggal 26 Maret 2005 tentang Izin Pendirian SLB Negeri Cilacap dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan semua Surat Keputusan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 16 Januari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Direktorat Pembinaan PKLK, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Arsip.